**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kajian Yang Relevan**

Terkait dengan penelitian ini maka sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, penelitian yang relevan pernah dilakukan oleh Moh. Mahfudhi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta tahun 2010 yang berjudul : *“Money Politik (perspetif hukum Islam dan hukum positif) “*

Beberapa faktor yang diteliti dalam penelitian tersebut yaitu di antaranya:

1. Bagaimana hukum positif dan hukum Islam memandang problematika Money politik.
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan Money politik perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Mahfudhi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta dengan penelitian penulis,yaitu Moh. Mahfudhi peneliti masalah Money politik ditinjau dari hukum positif sedangkan penulis Money politik ditinjau dari hukum Islam. adapun persamaan peneliti dengan Moh. Mahfudhi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga adalah sama melakukan penelitian Money politik.

1. **Pengertian *Money Politik***

*Money politik* dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.[[1]](#footnote-1) Suap dalam bahasa Arab adalah *rishwah* atau *rushwah,* yang yang berasal dari kata al-risywah yang Terjemahannya sebuah tali yang menyambungkan sesuatu ke air.[[2]](#footnote-2) *Al-rosyi* adalah orang memberi sesuatu yang batil, sedangkan *murtasyinya* adalah yang menerima. *Al-raisy* adalah perantara keduanya sehingga Rasulullah melaknat kesemuanya pihak.[[3]](#footnote-3)

*Money politik* adalah suatu usaha untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok agar menuruti kehendak seseorang atau kelompok dengan menggunakan uang atau harta benda baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan dalam perkembangannya modus ini seolah-olah tidak bisa dikendalikan lagi. Penulis kemudian mencatat ada 2 alasan yang mendorong menjamurnya modus ini yakni sebagai berikut: Secara budaya kebiasaan masyarakat pada umumnya cenderung terbiasa untuk meminta, mendapatkan sesuatu yang instan atau gratis[[4]](#footnote-4) Kebiasaan tersebut kemudian diperparah dengan kondisi kehidupan masyarakat yang sebagian besar berada dibawah garis subsisten(garis kemiskinan) Secara hukum meskipun praktek ini dinyataka *ilegal* namun dalam kenyataanya modus *Money politik* tetaplah menjamur hal ini dikarenakan seseorang atau kelompok masyarakat yang sudah “menerima uang atau material” tidak mungkin melaporkan adanya sebuah upaya atau kegiatan *Money politik* sebab secara moral ia telah berhutang budi pada si pemberi dan secara hukum ia pasti kena jeratan hukum juga. Akan tetapi jika dilihat dari asas manfaatnya modus dari Money politik bagaikan senjata boomerang yang sedang dilemparkan hal ini dikarenakan dari sudut pandang “si penerima” secara ekonomi memang menguntungkan karena pemberian uang atau material tersebut sifatnya “sukarela” namun dari sudut pandang “si pemberi” belum ada sebuah jaminan yang besar bahwa mereka yang telah menerima sejumlah uang itu akan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan bakal calon yang telah memberikan sejumlah uang. Olehnya menurut penulis ketika seseorang telah memutuskan akan mengunakan praktek *Money politik* dalam kampanyenya maka ia secara sadar sedang *berjudi* mempertaruhkan sebagian bahkan keseluruhan dari harta bendanya.[[5]](#footnote-5)

Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *Money Politik* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.[[6]](#footnote-6) Dalam pelaksanaanya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik.Money Politikkini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat tapi sudah sampai dipelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan Sudah tidak asing memang, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi sembunyi tapi sudah berani terang-terangan. Baik lewat sumbangan sarana prasarana, perbaikan  jalan, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu menerima  uang  “panas”, dengan syarat memberikan suaranya pada ajang pemilihan dan pemungutan suara.[[7]](#footnote-7)

*Money Politik* merupakan bagian integral dari kehidupan moderen Keberadaannya, sering dinistakan karena dalam banyak hal melahirkan malapetaka kehidupan bersama Disisi lain, manusia modern mempraktekkannya atas dasar kesadaran dan keyakinan filosifinya agar dapat memenangkan persaingan. Filosofi manusia modern mempunyai beberapa ciri Diantaranya, pertama, manusia moderen hidup berdasarkan rasionalitas yang tinggi. Kedua, kebutuhan manusia terfokus pada materi kebendaan Diantara materi kebendaan yang dipandang memiliki nilai tertinggi adalah uang. *Money  Politik* muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat). Keduanya saling mendapatkan keuntungan dengan mekanisme *Money Politik*. Bagi politisi, *Money Politik* merupakan media instan yang dengan cara itu suara konstituen dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat, *Money Politik* ibarat bonus rutin di masa Pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan.[[8]](#footnote-8)

Sulit disangkal bahwa transisi menuju demokratisasi di Indonesia dapat terhambat oleh yang mungkin pada awalnya  kurang diperhitungkan, seperti *Money Politik*.  Apabila *Money Politik* tidak  dapat dicegah,  akan berpotensi menempatkan reformasi pada posisi *deadlock*, bahkan *setback.* Dan  pada akhirnya mereka yang punya uang saja yang akan memegang kedaulatan dan mengontrol kekuasaan, jargon-jargon kedaulatan rakyat akan tereliminasi pada tataran praksis.Tanpa mengurangi arti penting *Politikal* *financing* bagi keberhasilan sebuah partai, *Money Politik* bisa menyebabkan parpol menjadi sebuah lembaga akumulasi modal.  Partai menjadi sebuah “jembatan” untuk mendapatkan akses politik dan kekuasaan, bukan institusi yang mewadahi kepentingan masyarakat secara luas.[[9]](#footnote-9)

1. **Kriteria Money Politik Sebagai Riswah**

Dalam upaya memenangkan pencalonan diri dalam suatu Pemilukada tidak sedikit para calon kepala daerah menyiapkan anggaran yang sangat besar untuk diberikan kepada pemilih dalam rangka “membeli” suara mereka agar mau memilihnya. Dan tidak diragukan lagi bahwa pemberian yang terkenal dengan Money politik ini merupakan suatu bentuk riswah (suap atau sogok). Islam melarang dengan keras segala bentuk riswah .

1. Suap-menyuap

Riswah berasal dari bahasa arab dari kata “rasya, yarsyu, rasywan” yang berarti memberi uang sogokan.[[10]](#footnote-10) Istilah yang searti dan biasa dipakai dikalangan masyarakat adalah “suap, uang tempel, uang semir atau pelicin”. Riswah atau sogok merupakan penyakit (patalogi) sosial atau tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Menurut Ali Bin Muhammad as-Sayyid as-Syarif al-Jurjani, riswah adalah sesuatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang hak (benar) atau membenarkan yang batil. Sedangkan menurut ulama yang lain, riswah adalah sesuatu pemberian yang menjadikan alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.[[11]](#footnote-11)

Sedangkan menurut istilah dikenal beberapa pengertian suap seperti berikut ini:

1. Suap adalah pemberian terhadap seseorang pejabat dengan tujuan kepentingan si pemberi bisa terealisir sekalipun melalui usaha-usaha yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan aturan. Suap semacam ini haram hukumnya baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Jika pemberian itu dimaksudkan untuk mempertahankan hak-hak pemberi karena dia berada dipihak yang benar, maka pemberian itu hanya haram bagi yang menerima.[[12]](#footnote-12)
2. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang diberi tersebut dapat menolong orang yang memberi. Maksudnya adalah sesuatu pemberian baik berupa uang, barang atau jasa yang diberikan pada seseorang dengan tujuan meraih sesuatu yang diinginkan, berkat bantuan orang yang diberi tersebut.[[13]](#footnote-13)
3. Suap adalah sesuatu yang diberikan setelah seseorang telah meminta pertolongan bersasarkan kesepakatan . Defenisi ini kurang umum karena tidak mencakup defenisi suap yang tanpa kesepakatan. Defenisi ini juga tidak mencegah adannya semacam pemberian yang sebetulnya tidak termasuk suap, seperti misalnya sedekah karena sedekah kadang diberikan setelah ada yang memintanya.[[14]](#footnote-14)
4. Suap adalah sesuatu yang diberikan untuk mengeksplotasi sesuatu yang hak menjadi batil dan yang batil menajdi hak. Terjemahannya sesuatu itu diserahkan atau diberikan kepada orang lain supaya si pemberi ditolong walaupun dalam urusan yang tidak dibenarkan oleh syara’. Defenisi ini juga kurang lazim sehingga tidak mencakup semua bentuk suap.[[15]](#footnote-15)
5. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang agar orang yang diberi itu memberi hukuman dengan cara yang batil atau memberi sesuatu kedudukan agar berbuat zalim. Dengan kata lain sesuatu yang diberikan oleh si penyuap kepada seseorang dengan tujuan agar penyuap mendapat pertolongan dengan hukum batil dari masalah yang hak atau agar mendapatkan kedudukan yang tidak layak baginya.[[16]](#footnote-16)
6. Suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya agar orang itu mendapat kepastian hukum atau memperoleh keinginannya. Defenisi ini menjelaskan suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau pejabat dan lainnya dengan segala bentuk dan caranya. Sesuatu yang diberikan itu adakalanya berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima sehingga keinginan penyuap tersebut dapat terwujud baik secara hak maupun dengan cara batil.[[17]](#footnote-17)
7. Unsur – Unsur Suap

Setelah dikemukakan berbagai versi defenisi suap, maka dapat digaris bawahi unsur-unsur suap sebagai berikut :

1. Penerima suap

Yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau barang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara’, baik berupa bantuan atau justru tidak berbuat apa-apa.

1. Pemberi suap

Yaitu orang yang menyerahkan harta, uang, atau barang dan jasa untuk mencapai tujuannya.

1. Benda Suap

Yaitu harta, uang jasa yang diberikan sebagai sarana mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan atau diminta.[[18]](#footnote-18)

1. Macam-macam suap

Dari beberapa defenisi suap menurut istilah diatas jelas bahwa suap itu banyak ragamnya baik itu yang bersifiat mengena dengan defenisi suap yang dimaksud atau yang bersifat umum. Oleh sebab itu lebih jelasnya macam-macam suap perlu di klarifikasi terlebih dahulu.

Didalam hal suap-menyuap terdapat beberapa suap diantaranya adalah:

1. Suap untuk membatilkan yang hak dan sebaliknya

Hal ini jelas-jelas diharamkan oleh syara’, karena hak itu kekal dan batil itu sirna. Syariat’ Allah adalah cahaya yang menerangi kegelapan yang menyebapkan orang-orang mukmin terperdaya dan para pelaku kejahatan tertutupi dan terlindungi. Maka, setaip sesuatu yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan di atas kebenaran itu haram hukumnya. Dengan demikian, suap yang jelas-jelas membatilkan yang benar atau membenarkan yang batil diharamkan dalam Islam serta harta yang dijadikan suap itu haram dimakan dan dosanya ditanggung kedua belah pihak, yaitu penyuap dan penerima suap. Tidak diragukan lagi bahwa menyerahkan harta untuk memperoleh sesuatu dari seseorang dengan cara menyimpang dari ajaran Allah adalah perbuatan yang paling buruk dan tercela dimata umum. Sebab, harta itu diserahkan untuk memperoleh sesuatu yang terlarang didapatkannya.

Seperti misalnya, seorang hakim atau pejabat yang mengambil harta suapan untuk melakukan kebatilan berarti dia telah berbuat fasik karena alasan-alasan berikut ini :

1. Ia mengambil harta itu untuk sarana melakukan kebatilan
2. Ia menjatuhkan suatu hukuman secara tidak sah dan tidak benar, dan itu secara qath’i diharamkan.
3. Suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan dan kezaliman

Secara naluri, manusia memiliki keinginan untuk berinteraksi sosial, berusaha berbuat baik. Akan tetapi, kadangkala manusia khilaf sehingga terjerumus dalam kemaksiatan dan perbuatan zalim terhadap sesamanya, menghalangi jalan hidup sehingga orang itu tidak memperoleh hak-haknya. Terjemahannya untuk menyingkirkan dan meraih hak-haknya terpaksa harus menyuap. Suap-menyuap dalam hal ini diperbolehkan. Namun ia harus bersabar terlebih dahulu sehingga Allah membukakan jalan untuknya. Menurut jumhur ulama untuk suap jenis kedua ini adalah yang menanggung dosanya hanya orang yang menerima suap.

Abu laits as-Samarqandi berkata, “dalam kasus seperti ini (suap untuk mecegah kezaliman) tidak ada masalah jika seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain demi mencari kebenaran”.[[19]](#footnote-19) Termasuk juga seseorang yang diperbolehkan menyerahkan hartanya karena keselamatan jiwanya terancam dan tidak dimungkinkan untuk membela diri. Hal ini tidak termasuk suap karena Allah SWT berfirman:

*Terjemahannya :*

*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.[[20]](#footnote-20)*

Dengan demikian suap untuk mempertahakan kebenaran dan mencegah kezaliman itu diperbolehkan kalau memang tidak ada lagi solusi lain dan jika tidak menyuap justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

1. Suap untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan

Serah terima jabatan kepada generasi yang memiliki dedikasi, loyalitas, dan kemampuan yang mapan merupakan amanat agama yang harus dijadikan pegangan. Oleh karena itu, kita harus menutup jalan dan jangan sampai memberi kesempatan pada orang untuk memperoleh jabatan dengan jalan yang tidak benar dan meyimpang dari prosedur yang semestinya sebagaimana suap yang ditempuh kebanyakan orang. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

*Terjemahannya :*

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.[[21]](#footnote-21)*

Dengan demikian menyuap berarti membuka jalan kearah adanya penyerahan jabatan kepada orang lain yang tidak berhak. Ini menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan jelas diharamkan.

Rasulullah Saw. Menetapkan bahwa penyerahan kekuasaan atau jabatan kepada orang yang bukan ahlinya termasuk menyia-nyiakan amanat dan itu diharamkan. Sebagai mana sabda rasuulah Saw :

إِذَاضُيَّعَتْ اْلأَمَانَةُفَانْتَظِرْ السَاعَةَقَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَايَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ إِذَاأُسْنِدَالأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ

Terjemahannya :

Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah saat-saat kehancurannya”. Salah seorang bertanya: “Bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah itu, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda: “Apabila urusan itu diserahkan (dipercayakan) kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat-saat kehancurannya”.[[22]](#footnote-22)

1. Hibah
2. defenisi hibah

Kata “hibah” berasal dari bahasa arab yang sudah di adopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata hibah merupakan masdar dari kata “ وَحَبَ “[[23]](#footnote-23) yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka “berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya”. Sebab itulah kata hibah sama Terjemahannya dengan istilah pemberian. [[24]](#footnote-24) Hibah seperti halnya wasiat tidak boleh berlebih-lebihan, sehingga dapat membahayakan, merugikan atau menelantarkan orang yang berhibah dan keluarganya sendiri.[[25]](#footnote-25)

Hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain dikala dia masih hidup tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk di mamfaatkan tetapi tidak di berikan kepadanya hak kepemilikan, maka hal itu di sebut I’aarah atau pinjaman.[[26]](#footnote-26) Sedangkan defenisi hibah menurut bahasa adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau badan sosial, keagamaan atau untuk kepentingan ilmiah. Juga kepada seseorng yang sekiranya menjadi ahli waris, sipenghibah dapat menghibahkannya.

Hibah juga merupakan suatu pemberian kepada orang lain, hal ini juga sama dengan athiyah. Jika seseorang tersebut memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk merengkuh pahala hal seperti ini disebut dengan shadaqah. Lain halnya jika tujuannya untuk menghormati atau sebagai penghargaan atas prestasi seseorang baik dia berharap pahala atau tidak itu dinamakan hadiah.

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa adanya kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemlik pertama. Dalam konteks ini hibah berbeda dengan pinjaman,yang harus dipulangkan kepada pemilik semula. Dengan terjadinya akad hibah maka pihak penerima dipandang sudah mempunyai hak penuh atas itu sebagai hak miliknya sendiri.

1. Hukum hibah

Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik dari pada penerima. Pemberian harus ikhlas tidak boleh ada motif apa-apa kecuali semata-semata mencari keridhaan Allah SWT. Dan untuk mempererat tali persaudaraan dan persahabatan. Karena itu, hibah tidak boleh ditarik kembali sebab akan menimbulkan kebencian dan kekecewaan. Kecuali pemberian orang tua kepada anak agar masih bisa mentolelirnya, sebab pada hakikatnya anak beserta kekayaannya itu adalah untuk orang tuanya juga.

Sedangkan menurut Muhammad anwar , hukum pemberian harta adalah sebagai beikut :

1. Pemberian harta kepada orang lain, baik kepada family, anak yatim, fakir miskin, orang-orang musafir, atau pengemis maka hukumnya sunnat.
2. Tidak disahkan pemberian harta kepada bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya, karena mereka tidak dapat memiliki benda-benda pemberian itu. Adapun pemberian harta kepada orang-orang mukallaf yang belum bisa membedakan antara baik dengan buruk dapat diterima oleh walinya.
3. Terdapat ijab-qabul yaitu ucapan tanda terima kasih misalnya ucapan pemberi “ aku berikan harta ini padamu “ lalu dijawab yang menerima “ aku terima pemberianmu “
4. Pesta khitanan misalnya, yang mengundang orang banyak yang kemudian sebagian di antara para tamu memberikan hadiah, maka hadiah itu milik anaknya tetapi sebagian pendapat untuk ayahnya, karena pemberian tersebut bentuknya umum, sehingga cara yang lebih tepat adalah dengan mengikuti adat kebiasaan setempat. Adapun pemberian suami kepada istrinya tidak dapat mejadi milik istri kecuai dengan ijab-qabul.
5. Tidak boleh menghibahkan barang yang di gadaikan, anjing, kulit bangkai yang belum disamak, dan barang atau benda najis.
6. Sebagian berpendapat tidak sahnya bentuk hibah kepada seorang miskin terhadap pinjaman atau hutang yang dia terima yang kemudian oleh pemberi hibah di niatkannya sebagai zakat.[[27]](#footnote-27)
7. Rukun – rukun hibah

Rukun hibah ada 4 yaitu :

1. Ada yang memberi hibah

Syaratnya adalah orang yang berhak mendistribusikan hartanya dan memiliki barang yang diberikan. Maka, anak kecil, orang gila, dan orang yang menyia-nyiakan harta tidak sah memberikan harta mereka kepada orang lain. Begitu juga wali terhadap harta benda yang diamanatkan kepada mereka.

1. Ada yang menerima hibah

Syaratnya yaitu berhak memiliki. Tidak sah memberi kepada anak yang masih ada di dalam kandungan ibunya dan pada binatang,karena keduanya tidak dapat memilki.

1. Adanya ijab-qabul

Misalnya orang yang memberi berkata “saya beriakan ini kepada engkau” kecuali sesuatu yang menurut kebiasaan tidak perlu mengucapkan ijab dan qabul misalnya seorang istri menghibahkan gilirannya kepada madunya dan bapak yang memberikan pakaiannya kepada anaknya yang masih kecil. Tetapi apabia suami memberikan perhiasan kepada istrinya, tidaklah menjadi milik istrinya selain dengan ijab dan qabul. Perbedaan antara pemberian bapak kepada anak dengan pemberian suami kepada istri ialah bapak adalah wali anaknya, sedangkan suami bukanlah wali terhadap istrinya.[[28]](#footnote-28)

1. Ada barang yang di hibahkan

Adapun barang yang bisa diberikan sebagai hibah atau pemberian haruslah memenuhi persyaratan di antaranya:

1. Barangnya ada.
2. Barang yang bernilai
3. Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang di hibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya, dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, mesjid- mesjid atau pesantren- pesatren. Tidak berhubungan dengan tempat pemilik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang di hibahkan itu wajib dipindahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
4. Di khususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab dengan pemegangan tangan itu sah kecuali bila di tentukan (di khususkan) seperti halnya jaminan, Malik, asy-syafi, ahmad dan abu tsaur berpendapat tidak disyaratkannya syarat ini. Mereka berkata : “sesungguhnya hibah itu umum dan tidak dibagi-bagi itu sah “ bagi golonga maliki, boleh menghibahkan apa yang tidak sah dijual seperti unta liar, buah sebelum tampak hasilnya, dan barang hasil ghasab.[[29]](#footnote-29)
5. Hadiah
6. Defenisi hadiah

Di dalam kitab al- fatawa al-hindiyatu di sebutkan bahwa hadiah adalah suatu yang diberikan kepada atau oleh seseorang dengan tidak bersyarat, tenaga dari bentuk-bentuk suap, tidak mengharapkan yang lebih banyak ataupun sedikit. Pendapat lain juga menyebutkan hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengarapkan pamrih.

Dalam kitab al-usulu al- qahaaiyyatu menyebutkan bahwa hadiah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan sesuatu bantuan dari orang yang diberi.

Hadiah adalah sesuatu yang diberikan dengan maksud sebagai bukti kasih sayang dan adanya persahabatan. Adapun pahalanya dapat dikhususkan pada sanak kerabat, saudra, para ulama, guru-guru sepupuh dan orang- orang yang dianggap dekat dan disangka baik.[[30]](#footnote-30)

Hadiah, jika pemberian ini terjadi sebelum si pejabat menduduki jabatannya, maka hukumnya boleh baik bagi pejabat itu sendiri maupun orang yang memberi. Dan jika pemberian tersebut terjadi di saat sang pejabat menduduki jabatannya, dalam hal ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama boleh dan makruh bila pemberian tersebut tidak didasari terdensi tertentu. Kemungkinan kedua, pemberian itu dapat dikategorikan kepada penyuapan jika di sertai tujuan dan terdensi tertetu.[[31]](#footnote-31)

Hadiah juga bisa dikategorikan menjadi dua yaitu:

1. Hadiah yang berupa pemberian kepada seseorang karena prestasinya atau karena memang murni penghormatan. Tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut.
2. Hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu, baik untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain.

Untuk kategori pertama jelas bahwa orang yang memberi itu ikhlas. Ini bisa di benarkan jika orang diberi itu betul-betul berprestasi. Atau orang yang memberikan hadiah itu orang biasa tidak mempunyai kedudukan di sebuah lembaga atau organisasi. Sebab orang yang mempunyai jabatan, maka akan rawan sekali untuk melakuakan lobi- lobi yang tidak fair dengan memakai sarana hadiah. Kalau tidak hati- hati akan terjebak pada kurungan risywah ( sogok atau suap).

Dari disini jelas bahwa hadiah yang diberikan oleh orang yang ada dilingkaran kekuasaan, punya perusahaan atau lainnya tidak bisa dibenarkan. Sebab dia mesti punya maksud tertentu dengan pemberianya tersebut. Yang akan terjadi berikutnya adalah maraknya KKN ( korupsi, kolusi dan nepotisme ). Untuk mengantisipasi adanya ha ini, maka dari awal fiqih melarangnya, ini yang disebut dengan sahdu al-dazariah ( menutup segala kemungkinan kepada hal-hal yang dilarang syara’ ) pepatah arab mengatakan “apabila angin berhembus lewat setitik lobang di pintu, cepatlah ditiup agar tidak merembet dan membesar lalu istirahatlah.

1. Hukum hadiah

Menurut syara’ hukum asal hadiah adalah disunnahkan,sebaimana hadits yang diriwayatkan oleh abu huraerah bahwa rasulullah Saw pernah bersabda :

لَوْدُعِيْتُ اِلىَ زِرَاعٍ اَوْكُرَاعٍ لاَجَبْتُ وَلَوْ اُهْدِيَ زِرَاعٌ اَوْكُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

*Terjemahannya :*

*sekiranya aku diundang makan sepotong kaki binatang, pasti akan aku**penuhi undangan tersebut.begitu juga jika sepotong lengan atau kaki dihadiahkan kepadaku, pasti aku akan menerimanya.[[32]](#footnote-32)*

Memberi hadiah dan menerimanya serta membalas kepada yang memberikan hadiah itu disyaratkan oleh ulama, dan hukum seperti ini disepakati oleh ulama. Di bolehkan ( tidak dimakruhkan ) saling memberi hadiah antara orang Islam dan non Islam, hukum ini juga disepakati, walaupun sebagian ulama memakruhkan.[[33]](#footnote-33)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian hadiah itu disunnahkan, begitu pula menerimanya. Hadiah merupakan lambang kasih sayang antar sesama. Akan tetapi yang memiliki kekuasaan atau jabatan, seperti hakim dan pejabat, hendaknya tidak mudah menerima hadiah. Hal ini untuk menjaga hal- hal yang tidak baik dampaknya. Apalagi, menerima hadiah dari orang yang semula belum pernah memberi hadiah ketika dia belum pernah memangku jabatannya. Alasannya karena hal tersebut dapat diduga mempunyai maksud tertentu dan tidak sekedar kasih sayang atau persaudaraan. Tidak dapat disangkal bahwa ia bermaksud mendapatkan sesuatu yang di inginkan, baik merupakan pekerjaan, perlindungan, dukungan maupun pertolongan. Kalau sudah demikian bentuknya, maka itu bukan hadiah lagi sebagaimana yang telah didefinisikan, melainkan sudah merupakan bentuk suap karena tidak di maksudkan untuk suatu kebaikan, seperti berkeinginan meraih keridhaan Allah SWT.

Imam Ahmad berkata “ barang siapa yang menjabat dalam pemerintahan dan sejenisnya, maka tidak boleh menerima sesuatu hadiah dari orang lain “

Imam At-tin berpendapat” hadiah dari karyawan untuk atasannya itu jelas suap, bukan lagi hadiah. Maka kalau seorang hakim misalnya menerima hadiah itu jelas penghasilan haram”

Ibnu Rabi’ah juga berkata” jauhi bentuk bentuk hadiah yang tidak murni lagi, karena hal itu mengantarkan kepada suap dan hadiah tersebut mematikn cahaya hikmah sebab menyerupai suap ”

1. Shadaqah (sedekah )

1.Defenisi sedekah

Sedekah adalah memberikan suatu barang dengan tidak ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat.[[34]](#footnote-34) Keterangan lain menjelaskan shadaqah yaitu pemberian sesuatu yang bermamfaat kepada orang lain, misalnya makan, minuman atau harta dengan tidak mengharapkan balasan dari orang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari Allah SWT.[[35]](#footnote-35)

Para ulama membagi sedekah itu menjadi :

1. Sedekah wajib

Sedekah wajib adalah pemberian harta yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang telah memiki harta dalam jumlah tertentu ( sampai senisab ) dengan syarat- syarat tertentu dan diberikan dalam jumlah tertentu kepada pihak- pihak tertentu pula yang sudah diatur oleh agama. Istilah lain untuk jenis sedekah wajib adalah zakat”[[36]](#footnote-36)

1. Sedekah sunnat

Sedekah sunnat adalah pemberian harta oleh seseorang kepada pihak lain dengan megharapkan pahala dari Allah SWT. Di luar pembayaran zakat. Kata sedekah jenis ini yang selalu dipakai dalam masyarakat kita ialah kata “ infak “. Jumlahnya tidak ditentukan kadarnya, semakin banyak sudah temtu semakin baik.[[37]](#footnote-37)

1. Hukum Sedekah

Hukum shadaqah diwajibkan apabila termasuk dalam kategori shadaqah wajib atau istilah lainnya disebut zakat, sedangkan di sunatkan apabila sedekah diberikan hanya semata untuk mengharap pahala dari Allah Swt. Yang dalam istilah lain disebut infak.

Dari pemaparan diatas dapat dijelaskan perbedaan antara suap, hibah, hadiah dan shadaqah adalah :

1. Suap adalah pemberian harta benda kepada seseorang dengan maksud-maksud tertentu
2. Hibah adalah pemberian harta benda kepada seseorang semata-mata karena persaudaraan dan rasa kasih sayang.
3. Hadiah adalah pemberian harta benda kepada seseorang kerena rasa hormat atau pemberian kepada seseorang yang berprestasi.
4. Sedekah adalah pemberian harta benda kepada seseorang semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Swt.
5. **Money Politik Dalam Perspektif Hukum Islam**

Seperti yang telah di paparkan diatas bahwa Money politik dalam bahasa indonesia adalah suap, dan suap dalam bahasa arab adalah rishwah atau rushwah, yang berasal dari kata al- risywa yang Terjemahannya sebuah tali yang menyambungkan sesuatu ke air. Ar-rosyi adalah orang yang memberi sesuatu yang batil, sedangkan murtasyinya adalah yang menerima. Ar-raisy adalah perantara keduanya sehingga rasulullah melaknat kesemuanya pihak.

*Money politik* dapat dikategorikan sebagai uang sogok atau suap, perbuatan seperti itu *(Money Politik)* sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram. Harta yang diterima dari hasil tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan batil. Firman Allah dalam surat al-Baqarah (QS.2, 188)

*Terjemahannya:.*

*dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.[[38]](#footnote-38)*

Maksud jalan batil ayat diatas adalah sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi. Salah satu yang terlarang dan sering dilakukan masyarakat adalah menyogok atau menyuap. Akan tetapi para pemikir politik dan agama (Islam) sependapat bahwa tidak ada ayat Al-Qur’an yang secara eksplisit menjelaskan tentang *Money Politik* berikut hukum syara-nya. Kalaupun hukumnya mau dicari, paling- paling metode analogi (qiyas) yang sering digunakan Imam Syafi’I saja yang bisa digunakan. Misalnya *Money Politik* dianalogikan sebagai sogok.[[39]](#footnote-39)

Dari argumen tersebut penulis menyimpulkan bahwa ayat Al-Qur’an tersebut dapat di jadikan hujjah kerena dimaksud jalan yang batil adalah jalan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan allah telah melaknat hal yang tidak sejalan dengan ilahi.

Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ أَبِيْ هُرَ يْرَةَ رَ ضِيَ اللهُ عَنْهُ قَلَ لَعَنَ رَ سُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الرَشِيَ وَالْمُرْتَشِي فىِى الْحُكْمِ (رواه أحمد والأربعة وحسنة الترمذى و صححه ابن حبان)

*Terjemahannya :*

*Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah Saw melaknat penyuap dan yang diberi suap dalam urusan hukum (HR Ahmad dan Imam yang empat dan dihasankan oleh Turmudzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).[[40]](#footnote-40)*

Menurut pendapat Asy-Syaikani sesungguhnya keharaman suap adalah mutlak dan tidak dapat ditaskhih. Karena pada dasarnya agama tidak membolehkan pemberian dan penerimaan sesuatu dari orang lain kecuali dengan hati yang tulus. Korupsi dalam Islam terdapat empat kategori, yakni Risywah, Ghulul, Maksud dan Khiyama lebih spesifik ke suap (risywah).[[41]](#footnote-41)

Perebutan kekuasaan dalam pemilu dengan jalan batil seperti itu sangat dilarang dalam Islam dan disepakati para ulama sebagai perbuatan haram. Harta yang diterima dari hasil suap tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan batil.

Ketika beberapa agamawan mengatakan bahwa *Money Politik* itu haram, penilaian beberapa agamawan yang lain tidak seekstrim itu. Menteri agama tidak mau secara tegas mengatakan hukum praktek *Money Politik* haram. Dia mengaku sulit mengatakan hukum dengan dalil-dalil yang jelas berkaitan langsung dengan soal ini “Saya kira, kita tidak bisa mengatakan kategori sogok, karena *(Money Politik)* itu dalam konteks politik, seperti pemilihan lurah desa. Dalam pemilihan itu ada hal-hal seperti itu” katanya.[[42]](#footnote-42)

Menurut Azyumardi, praktik *Money Politik* telah terjadi sejak zaman Rasulullah. Tapi waktu itu bentuknya tidak eksplisit politik, tetapi berupa hubungan-hubungan sosial. Pasca Nabi, pada zaman dinasti praktek suap untuk kekuasaan pernah merajalela, terutama pada zaman dinasti Umayyah dan Abbasyiah.[[43]](#footnote-43)

Islam memberikan perspektif bahwa *Money politik* adalah Rosyi wal murtasyi. Rosyi Terjemahannya orang yang memberi suap dengan tujuan kebatilan, sedangkan murtasyi adalah penerima, dan hukumnya adalah haram.

Dari Abi Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Dalam kitab Nihayah “Rosyi” adalah orang yang memberi sesuatu yang dimaksud dengan tujuan kebatilann “murtasyinya” adalah penerimanya (Dalam kitab al-Hikam yang diriwayatkan oleh Turmudzi, dan Hasan oleh Ibnu Hibban dan Ahmad menambahkan (al-Rasyi) adalah orang yang menjadi perantara diantara keduanya, orang yang menjadi perantara antara pemberi dan penerima, meskipun orang itu tidak mengambil atau menerima dan lebih besar dosanya jika ia menerima upah.[[44]](#footnote-44)

Dari hadist Abdillah bin Umar dan Imam empat kecuali Al nasa’I itu hanya disebutkan dalam kitab Al-Hikam, juga diriwayatkan Abi Daud tidak disebutkan dan al-Turmudzi meriwayatkan juga, bahwa suap adalah haram menurut kesepakatan ulama, baik itu untuk Qodhi (hakim) atau orang yang menerima atau orang yang memberi suap baik itu wujudnya pemberian ataupun lainya.[[45]](#footnote-45)

1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi kedua, 1994), h.965 [↑](#footnote-ref-1)
2. Yunus. Mahmud, *Kamus bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Handika agung)*,*h.142 [↑](#footnote-ref-2)
3. Hamidy Mu’ammal Drs,dkk, *Terjamahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, (Surabaya :PT. Bina ilmu, 1986), h.112 [↑](#footnote-ref-3)
4. Kristianto.Simuru, *Menyimak bentuk-bentuk kampanye dalam sebuah Pemilukada*,(Jakarta :sinar grapika, 2005), h.1 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*  h. 1 [↑](#footnote-ref-5)
6. Indra Ismawan, *Money Politiks Pengaruh Uang Dalam Pemilu,(*Yogyakarta :Penerbit Media Presindo, 1999), h. 4. [↑](#footnote-ref-6)
7. http://politik.kompasiana.com/2012/03/08/Money-politik-dua-sisi-mata-uang-

   demokrasi/ . Akses Tanggal 27 April 2014 [↑](#footnote-ref-7)
8. http://pkntradisiMoneypolitik. Akses Tanggal 25 Juni 2014 [↑](#footnote-ref-8)
9. Indra Ismawan,*opcit.*  h.68 [↑](#footnote-ref-9)
10. Yunus mahmud, *kamus bahasa arab-indonesia*, (Jakarta : PT. Handika Agung, 1989), h. 142 [↑](#footnote-ref-10)
11. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet I, (Jakarta :PT Intermasa, 1996), h. 1506 [↑](#footnote-ref-11)
12. Moh. Holily Iksan, *Himpunan Kuliah Hadits Fakultas Tarbiyah*, (memoe),h.15 [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam* (Jakarta : Gema Insani Pers), h. 9-11 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid,* h. 10 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid,* h. 10 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid,* h. 10 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid,* h. 11 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid,* h. 11 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid,* h. 13 [↑](#footnote-ref-19)
20. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Intermasa,1993)

    [↑](#footnote-ref-20)
21. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Intermasa,1993) [↑](#footnote-ref-21)
22. Qusyairy, Muslim….h.176. [↑](#footnote-ref-22)
23. Yunus*, Kamus Arab-Indonesia*, h. 507 [↑](#footnote-ref-23)
24. Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, cet. I (Jakarta : PT. Raja Garvindo Persada, 1993), h. 73 [↑](#footnote-ref-24)
25. Masyfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Cet. II (Jakarta : PT. Raja Garvindo Persada, 1993 ), h. 75-76 [↑](#footnote-ref-25)
26. Sayyid sabiq, *fiqih sunnah1,* cet I (Bandung :PT.AL- Ma’arif, 1987), h. 174 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Sudarsono, pokok-pokok hukum Islam* , cet II (Jakarta : PT. Asdi Muhasatya, 200),h. 504 [↑](#footnote-ref-27)
28. Rasyid sulaiman*, fiqih Islam* ( *Hukum Fiqih Lengkap* ), cet XXXI (tk: Sinar Bisru Algensindo, 1997), h. 327 [↑](#footnote-ref-28)
29. Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah 12* , cet I (Bandung :PT.AL- Ma’arif, 1987)h. 174 [↑](#footnote-ref-29)
30. Abdullah bin Abd. Muhsin, *suap* *dalam pandangan Islam,* (Jakarta : Gema Insani Pers), h.24-25 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ikhsan, *Himpunan Kuliah Hadits*, Memoe, h.16 [↑](#footnote-ref-31)
32. Abi ’Isa Muhammad bin ’Isa bin Surata al-Matufi, *Sunan at-* (tk.: Nasyir wa at- tt.), IV:49 [↑](#footnote-ref-32)
33. Teungku Muhammad Hasbi ash- shiddieqy, *hukum hukum fiqih Islam*, cet I ( Jakarta: PT . Pustaka Riski Putra, 1997 ), h.445 [↑](#footnote-ref-33)
34. Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam*, cet II (Jakarta : PT. Asdi Muhasatya, 200) h. 503 [↑](#footnote-ref-34)
35. Rasyid sulaiman*, fiqih Islam* ( *Hukum Fiqih Lengkap* ), cet XXXI (tk: Sinar Bisru Algensindo, 1997), h. 326 [↑](#footnote-ref-35)
36. Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam*, cet II (Jakarta : PT. Asdi Muhasatya, 200) h. 49 [↑](#footnote-ref-36)
37. Helmi Karim, *Fiqih muamalah*, cet. I (Jakarta : PT. Raja Garvindo Persada, 1993), h. 80 [↑](#footnote-ref-37)
38. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Intermasa,1993) [↑](#footnote-ref-38)
39. Indra Ismawan, *Op. Cit,* h.. 8 [↑](#footnote-ref-39)
40. Syafi’I rahmad*, Al-Hadis Aqidah, ahlaq, Sosial dan Hukum,* (Bandung:  Penerbit Setia Pustaka bandung, 2000)h.151. [↑](#footnote-ref-40)
41. Muhammmad Abdurro’uf al-manawi, Faidhul Al-qodir syarah jami’usshoghir, jilid 5,(makkatulmukarromah: Tanpa tahun), h. 154-155 [↑](#footnote-ref-41)
42. Indra Ismawan, *op. cit,* h.8 [↑](#footnote-ref-42)
43. Indra Ismawan, *op. cit*, h.9 [↑](#footnote-ref-43)
44. Imam Muhammad, *Op. Cit* h. 124 (15) [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid, h.*124. (16) [↑](#footnote-ref-45)